



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 210/PID.B/2011/PN.GS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RETNO WIBOWO als. BOWO Bin EDI  
lengkap SUBONO  
Tempat : Sridadi  
lahir  
Umur/tgl.la : 21 Tahun / 23 Maret 1990  
hir  
Jenis : Laki-laki  
kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Dusun V Kamp. Sridadi, Kecamatan  
tinggal Kalirejo, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2011 s.d. tanggal 8 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2011 s.d. 18 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2011 s.d. tanggal 2 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juli 2011 s.d. tanggal 9 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2011 s.d. tanggal 25 Oktober 2011 .

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juli 2011 No. 210/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2011 No. 210/Pen.Pid./2010/PN.GS.

tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RETNO WIBOWO als. BOWO  
Bin EDI SUBONO beserta seluruh lampirannya .

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO bin EDI SUBONO terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan  
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain  
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut  
dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menghukum Terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO bin EDI SUBONO atas  
kesalahannya tersebut dengan pidana penjara dengan pidana  
penjara setama 6 (enam) tahun di kurangi tahanan sementara  
dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan denda sebesar Rp.  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan  
kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans setengah tiang warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna coklat .

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa.

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

0. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan  
Metro.

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan  
dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim  
untuk menjatuhkan hukuman seringan- ringannya dengan alasan  
terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2011 Nomor Reg.Perk. : PDM-136/GS/04/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO bin EDI SUBONO sejak hari Sabtu tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Mei 2011 bertempat di Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Mika Yuningsih Binti Bejo (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan ijasah SDN 1 Poncowarno REG.0373 yang ditandatangani oleh Untung Prihadi selaku Kepala Sekolah pada tanggal 21 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang sedang mengobrol bersama dengan teman-temannya yakni saksi DANI dan saksi RESA bertemu dengan saksi ITA AFRILIANA dan MIKA YUNINGSIH, kemudian tanpa izin orangtua MIKA YUNINGSIH terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke Pringsewu untuk menonton konser dan ajakan terdakwo tersebut disetujui oleh MIKA YUNINGSIH ;
- Selanjutnya Terdakwa dan MIKA YUNINGSIH berangkat ke Pringsewu dengan menumpang mobil truk yang menuju arah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu ternyata terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke rumah saksi SAGIMAN di Perumnas Podosari Kec. Pringsewu dan menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) malam ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 atau suatu waktu lain masih pada bulan Maret 2011, terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH melakukan hubungan layaknya swami istri dengan berkata "dik kamu sudah selesai apa belum", kemudian ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh MIKA YUNINGSIH dengan berkata "saya masih haid dan belum tuntas" mendengar kata-kata tersebut terdakwa terus membujuk MIKA YUNINGSIH dengan mengatakan "memang kalau belum tuntas ga mau". Lalu MIKA YUNINGSIH menjawab "kalau ga mau memang kenapa" dan terdakwa berkata "ya udah kalau gak mau saya mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulang, kamu pulang sendiri", dan terdakwa terus pun mendesak putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata "mau gak, besok kamu saya carikan pekerjaan di Tangerang, nanti setengah bulan saya nyusul dan kalau saya sudah resmi bercerai kita menikah", mendengar perkataan dari terdakwa tersebut MIKA YUNINGSIH pun mengikuti keinginan terdakwa ;

- Selanjutnya terdakwo mengajak MIKA YUNINGSIH pergi menuju rumah kosong yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumah saksi SAGIMAN, setelah sampai dan masuk rumah kosong tersebut terdakwa pun langsung melepas jaket yang dipakainya dan diamparkan diatas lantai sebagai alas, kemudian terdakwa menyuruh MIKA YUNINGSIH agar membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai yang beralaskan jaket milik terdakwa tersebut, setelah MIKA YUNINGSIH membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai, kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan menurunkannya sebatas lutut terdakwa, lalu terdakwa mendekati MIKA YUNINGSIH dan langsung menindih tubuh MIKA YUNINGSIH, lalu terdakwa memasukkan, alat kelamin/penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH kemudian menariknya keluar dan memasukkannya kembali / keluar masuk secara berulang-ulang hingga alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH. Setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya / penis terdakwa dari kelamin / vagina korban, kemudian terdakwa memakai celananya begitupun MIKA YUNINGSIH juga memakai celananya. setelah merapihkan pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan MIKA YUNINGSIH pun kembali ke rumah saksi SAGIMAN ;
- Kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengantarkan MIKA YUNINGSIH ke travel Purnagama Pringsewu dengan tujuan ke Tangerang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan pada tanggal 20 Mei 2011 atau kurang lebih selama 2 (dua) hari sejak bekerja di Tangerang MIKA YUNINGSIH pun dijemput oleh orang tuanya ;
- Bahwa pada saat alat kelamin / penis terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH, MIKA YUNINGSIH merasa sakit, karena MIKA YUNINGSIH sedang haid ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani oleh EMI FATMA yang bertugas d PUSKESMAS Kalirejo Kab. Lampung Tengah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum / Kesadaran : Baik / Sadar ;

Alat Kelamin : a. Luar : Tidak terdapat Kelainan ;

b. Dalam

: Tidak tampak hymen atau selaput dara ;

Kesimpulan : Tidak terdapat hymen atau selaput dara yang disebabkan masuknya benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO bin EDI SUBONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Mika Yuningsih Binti Bejo (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan ijazah SDN 1 Poncowarno REG.0373 yang ditandatangani oleh Untung Prihadi selaku Kepala Sekolah pada tanggal 21 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang sedang mengobrol bersama dengan teman-temannya yakni saksi DANI dan saksi RESA bertemu dengan saksi ITA AFRILIANA dan MIKA YUNINGSIH, kemudian tanpa izin orangtua MIKA YUNINGSIH terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke Pringsewu untuk menonton konser dan ajakan terdakwo tersebut disetujui oleh MIKA YUNINGSIH ;
- Selanjutnya Terdakwa dan MIKA YUNINGSIH berangkat ke Pringsewu dengan menumpang mobil truk yang menuju arah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu ternyata terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke rumah saksi SAGIMAN di Perumnas Podosari Kec. Pringsewu dan menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) malam ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 atau suatu waktu lain masih pada bulan Maret 2011, terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH melakukan hubungan layaknya swami istri dengan berkata" dik kamu sudah selesai apa belum", kemudian ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh MIKA YUNINGSIH dengan berkata "saya masih haid dan belum tuntas" mendengar kata-kata tersebut terdakwa terus membujuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKA YUNINGSIH dengan mengatakan "memang kalau belum tuntas ga mau". Lalu MIKA YUNINGSIH menjawab "kalau ga mau memang kenapa" dan terdakwa berkata "ya udah kalau gak mau saya mau pulang kamu pulang sendiri", dan terdakwa terus pun mendesak sambil berkata "mau gak, besok kamu saya carikan pekerjaan di Tangerang, nanti setengah bulan saya nyusul dan kalau saya sudah resmi bercerai kita menikah", mendengar perkataan dari terdakwa tersebut MIKA YUNINGSIH pun mengikuti keinginan terdakwa ;

- Selanjutnya terdakwo mengajak MIKA YUNINGSIH pergi menuju rumah kosong yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumah saksi SAGIMAN, setelah sampai dan masuk rumah kosong tersebut terdakwa pun langsung melepas jaket yang dipakainya dan dihamparkan diatas lantai sebagai alas, kemudian terdakwa menyuruh MIKA YUNINGSIH agar membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai yang beralaskan jaket milik terdakwa tersebut, setelah MIKA YUNINGSIH membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai, kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan menurunkannya sebatas lutut terdakwa, lalu terdakwa mendekati MIKA YUNINGSIH dan langsung menindih tubuh MIKA YUNINGSIH, lalu terdakwa memasukkan, alat kelamin/penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH kemudian menariknya keluar dan memasukkannya kembali / keluar masuk secara berulang-ulang hingga alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH. Setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya / penis terdakwa dari kelamin / vagina korban, kemudian terdakwa memakai celananya begitupun MIKA YUNINGSIH juga memakai celananya. setelah merapikan pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan MIKA YUNINGSIH pun kembali ke rumah saksi SAGIMAN ;
- Kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengantarkan MIKA YUNINGSIH ke travel Purnagama Pringsewu dengan tujuan ke Tangerang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan pada tanggal 20 Mei 2011 atau kurang lebih selama 2 (dua) hari sejak bekerja di Tangerang MIKA YUNINGSIH pun dijemput oleh orang tuanya ;
- Bahwa pada saat alat kelamin / penis terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH, MIKA YUNINGSIH merasa sakit, karena MIKA YUNINGSIH sedang haid ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani oleh EMI FATMA yang bertugas di PUSKESMAS Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum / Kesadaran : Baik / Sadar ;

Alat Kelamin : a. Luar : Tidak terdapat Kelainan ;  
b. Dalam

: Tidak tampak hymen atau selaput dara ;

Kesimpulan : Tidak terdapat hymen atau selaput dara yang disebabkan masuknya benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO bin EDI SUBONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, telah bersetubuh dengan seorang perempuan yaitu Mika Yuningsih Binti Bejo (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan ijazah SDN 1 Poncowarno REG.0373 yang ditandatangani oleh Untung Prihadi selaku Kepala Sekolah pada tanggal 21 Juni 2008) diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang sedang mengobrol bersama dengan teman-temannya yakni saksi DANI dan saksi RESA bertemu dengan saksi ITA AFRILIANA dan MIKA YUNINGSIH, kemudian tanpa ijin orangtua MIKA YUNINGSIH terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke Pringsewu untuk menonton konser dan ajakan terdakwo tersebut disetujui oleh MIKA YUNINGSIH ;
- Selanjutnya Terdakwa dan MIKA YUNINGSIH berangkat ke Pringsewu dengan menumpang mobil truk yang menuju arah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu ternyata terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH ke rumah saksi SAGIMAN di Perumnas Podosari Kec. Pringsewu dan menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) malam ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 atau suatu waktu lain masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada bulan Maret 2011, terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri dengan berkata "dik kamu sudah selesai apa belum", kemudian ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh MIKA YUNINGSIH dengan berkata "saya masih haid dan belum tuntas" mendengar kata-kata tersebut terdakwa terus membujuk MIKA YUNINGSIH dengan mengatakan "memang kalau belum tuntas ga mau". Lalu MIKA YUNINGSIH menjawab "kalau ga mau memang kenapa" dan terdakwa berkata "ya udah kalau gak mau saya mau pulang kamu pulang sendiri", dan terdakwa terus pun mendesak sambil berkata "mau gak, besok kamu saya carikan pekerjaan di Tangerang, nanti setengah bulan saya nyusul dan kalau saya sudah resmi bercerai kita menikah", mendengar perkataan dari terdakwa tersebut MIKA YUNINGSIH pun mengikuti keinginan terdakwa ;

- Selanjutnya terdakwo mengajak MIKA YUNINGSIH pergi menuju rumah kosong yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumah saksi SAGIMAN, setelah sampai dan masuk rumah kosong tersebut terdakwa pun langsung melepas jaket yang dipakainya dan dihindarkan diatas lantai sebagai alas, kemudian terdakwa menyuruh MIKA YUNINGSIH agar membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai yang beralaskan jaket milik terdakwa tersebut, setelah MIKA YUNINGSIH membuka celana yang dipakai MIKA YUNINGSIH dan berbaring diatas lantai, kemudian terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan menurunkannya sebatas lutut terdakwa, lalu terdakwa mendekati MIKA YUNINGSIH dan langsung menindih tubuh MIKA YUNINGSIH, lalu terdakwa memasukkan, alat kelamin/penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH kemudian menariknya keluar dan memasukkannya kembali / keluar masuk secara berulang-ulang hingga alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH. Setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya / penis terdakwa dari kelamin / vagina korban, kemudian terdakwa memakai celananya begitupun MIKA YUNINGSIH juga memakai celananya. setelah merapikan pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan MIKA YUNINGSIH pun kembali ke rumah saksi SAGIMAN ;
- Kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengantarkan MIKA YUNINGSIH ke travel Purnagama Pringsewu dengan tujuan ke Tangerang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan pada tanggal 20 Mei 2011 atau kurang lebih selama 2 (dua) hari sejak bekerja di Tangerang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIKA YUNINGSIH pun dijemput oleh orang tuanya ;

- Bahwa pada saat alat kelamin / penis terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan / vagina MIKA YUNINGSIH, MIKA YUNINGSIH merasa sakit, karena MIKA YUNINGSIH sedang haid ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani oleh EMI FATMA yang bertugas di PUSKESMAS Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum / Kesadaran : Baik / Sadar ;

Alat Kelamin : a. Luar : Tidak terdapat Kelainan ;  
b. Dalam : Tidak tampak hymen atau selaput dara ;

Kesimpulan : Tidak terdapat hymen atau selaput dara yang disebabkan masuknya benda tumpul .

Perbuatan terdakwo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum ter sebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. BEJO Bin MIJAN

- Bahwa menurut Ita anak saksi dibawa pergi ke Pringsewu oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa menurut keterangan dari saudaranya terdakwa anak saksi sudah berada di Tangerang untuk mencari kerja ;
- Bahwa saksi menjemput anak saksi di Tangerang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

## 2. MIKA YUNINGSIH Bin BEJO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 saksi diajak terdakwa ke Pringsewu untuk menonton band ;
- Bahwa karena sampai di Pringsewu kemalaman saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak menginap di rumah kerabat terdakwa yang bernama Sagiman ;

- Bahwa ada keinginan dari saksi untuk pulang ke rumah namun saksi takut ngomong ke terdakwa dan hand phone milik saksi telah dijual oleh terdakwa sehingga tidak bisa menghubungi keluarga saksi ;
- Bahwa saksi dirayu terdakwa agar kerja sebagai pembantu rumah tangga di Tangerang ;
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke Tangerang pernah sekali berhubungan badan dengan terdakwa di rumah kosong di Perumnas Podosari Pringsewu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah menolak keinginan terdakwa untuk berhubungan badan karena saksi masih haid namun terdakwa terus merayu dan mendesak saksi ;
- Bahwa saksi pada waktu berhubungan badan dengan terdakwa merasa sakit karena saksi masih belum tuntas haidnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya sering berhubungan badan dengan terdakwa karena saksi dulu pernah berpacaran dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

### 3. ITA AFRILIYANA Binti SUWARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 saksi Mika diajak oleh terdakwa nonton band di Pringsewu ;
- Bahwa saksi Mika bersama dengan saksi sebelum pergi oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi Mika ada hubungan khusus ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Mika karena dulu pernah berpacaran selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengajak saksi Mika pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 untuk menonton band di Pringsewu dari Poncowarno, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa karena kemalaman terdakwa mengajak Mika tidur di rumah kerabat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengajak pulang saksi Mika namun saksi Mika tidak mau karena takut dimarahi orang tuanya dan akhirnya saksi Mika minta dicarikan kerjaan ;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan menikah dengan saksi Mika setelah terdakwa menceraikan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pernah berhubungan badan dengan saksi Mika di rumah kosong di Perumnas Podomoro Pringsewu ;
- Bahwa terdakwa mengajak Mika pergi karena terdakwa sedang ada masalah dengan istri dan hubungan terdakwa dengan mertua kurang harmonis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 08/VER/PKM/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani oleh EMI FATMA yang bertugas di PUSKESMAS Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan kesimpulan tidak terdapat hymen atau selaput dara yang disebabkan masuknya benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans setengah tiang warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna coklat .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

### Ad.1. unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RETNO WIBOWO als. BOWO Bin EDI SUBONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan menunjukan terdakwa mengajak saksi Mika pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 untuk menonton band di Pringsewu dari Poncowarno, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, karena kemalaman terdakwa mengajak Mika tidur di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kerabat terdakwa dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 pernah berhubungan badan dengan saksi Mika di rumah kosong di Perumnas Podomoro Pringsewu. Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan menikah dengan saksi Mika setelah terdakwa menceraikan istri terdakwa dan saksi Mika Yuningsih dirayu terdakwa agar kerja sebagai pembantu rumah tangga di Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil UAS-BN DAN UAS Sekolah Dasar Negeri tahun Pelajaran 2007/2008 No : 420/159/02/C.11/D.8/2008 menunjukan saksi Mika Yuningsih lahir pada tanggal 14 Februari 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Mika Yuningsih ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi  
putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans setengah tiang warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna coklat .

dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RETNO WIBOWO alias BOWO Bin EDI SUBONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans setengah tiang warna hitam ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna coklat .dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : GUNTUR P. WIJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, IWAN GUNAWAN, S.H. dan YULIA SUSANDA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh AHMAD FAUZIE, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SUKMANINGSIH, S.H., Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,**

**IWAN GUNAWAN, S.H.  
WIJAYA, S.H., M.H.**

**GUNTUR P.**

**YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAUZIE, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)